

# PERSYARATAN PEMBERKATAN PERKAWINAN

Bagi anggota Jemaat Bukit Benuas yang merencanakan perkawinan harap dapat memperhatikan persyaratan-persyaratan dibawah ini :

1. Anggota GPIB Jemaat “Bukit Benuas”. Bagi yang bukan anggota, wajib menyertakan surat pengantar dari gereja/jemaat asal.
2. Pendaftaran dilakukan minimum 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pelaksanaan (bagi yang sudah sidi) dan minimum 6 (enam) bulan bagi yang belum baptis-sidi, agar dapat mengikuti katekisasi khusus.
3. Tidak diperkenankan apabila pendaftaran kurang dari waktu yang ditentukan diatas.
4. Calon wajib mengikuti katekisasi pra-perkawinan 7 (tujuh) materi bina dan penggembalaan perkawinan.
5. Rencana perkawinan wajib diwartakan 2 (dua) minggu berturut-turut sebelum Pelaksanaan. Bila ada keberatan, harus diadakan percakapan dengan pihak-pihak terkait.
6. Mengisi Formulir Permohonan Pemberkatan Perkawinan.
7. Melampirkan :
  - Foto copy Akte Kelahiran – (masing-masing calon suami / isteri)
  - Foto copy Surat Baptis dan Surat Sidi – (masing-masing calon suami / isteri)
  - Foto copy KTP – (masing-masing calon suami / isteri),
  - Pas foto Gandeng ukuran 4 x 6 (2 lembar)
  - Surat Keterangan tentang status dari tempat ybs bekerja.
  - Surat Pernyataan status single yang diperkuat keterangan RT setempat
  - Foto Copy Surat Keterangan dari Kelurahan setempat
  - Formulir Pelaporan Perkawinan dari Catatan Sipil.
  - Surat Pernyataan masuk Kristen bagi yang non-Kristen.